

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA JUDI SABUNG AYAM  
DI MUARA TAMI KOTA JAYAPURA  
( STUDI KASUS POLSEK MUARA TAMI )**

Muhammad Nasrul  
Fakultas Hukum, Universitas Yapis Papua

**ABSTRAK**

Penelitian ini berjudul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Judi Sabung Ayam Di Muara Tami Kota Jayapura (Studi Kasus Polsek Muara Tami)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam di masyarakat Kawasan wilayah hukum polsek Muara Tami dan untuk mengetahui upaya-upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian sabung ayam yang terjadi di masyarakat Muara Tami.

Dalam penelitian ini menggunakan tipe Penelitian Yuridis Empiris. Sumber data diambil secara primer dan sekunder. Teknik pengambilan data menggunakan 2 (dua) metode yaitu melalui wawancara dan kepustakaan, dan analisis data ini dilakukan secara kualitatif, yaitu menggambarkan, menganalisa atau uraian data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis dan tidak tumpang tindih sehingga memudahkan implementasi data dan pemahaman hasil analisis.

Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa yang menjadi faktor penyebab terjadinya perjudian sabung ayam di Muara Tami Faktor Sosial Dan Ekonomi, Faktor Situasional, Faktor Belajar, Faktor Persepsi Kemudian yang menjadi kendala yang dihadapi dalam masyarakat adalah kendala internal yang meliputi keterbatasan sarana dan prasarana yang mendukung, kurang adanya penyediaan perangkat teknologi untuk kegiatan operasional dan kendala eksternal yang meliputi kurangnya peran serta masyarakat, dan sulitnya medan atau daerah penyelidikan.

**Kata Kunci : Perjudian Sabung Ayam, Penegakan Hukum, Fakto-Faktor Penyebab**

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abidin, Zainal .(1995), *Hukum Pidana*. Jakarta :Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, Jimly.(2006). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Bararulao, Frans.(2010) *Kebudayaan Toraja*.Yogyakarta:Pohon Cahaya.
- E.W.Burgess,ddk.(1986). *Teknologi elisa dalam Diagnosis dan Penelitian*. Bandung :PT Eresco.
- Hakim,Lukman.(2020). *Asas asas Hukum Pidana*.Yokyakarta: PT Budi Utama.
- Hamzah, Andi. (1994). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Tiara.
- Hanitijo, Ronny Soemitro.(1994 ) *Metode penelitian Hukum dan Yurimetri* ( Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Huda, Chairul. (2011). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Moeljatno,(1990), *KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* , Jakarta: Bumi Aksara.
- Rahardjo, Sajipto.(2009). *Penegakan hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis*,Yogyakarta: ctk. Kedua, Genta Publishing.
- Saleh,Roeslan.(1983). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban*. Jakarta:Aksara Baru.
- Sastrawidjaja, Sofjan (1990), *Hukum Pidana* .Bandung: CV Armico.
- Sodikin,(2008)*Penegakan Hukum Lingkungan*.Jakarta: IN Media.
- Soekanto, Soerjono.(1983).*Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suparni, Niniek.(2007). *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pidanaan*.Jakarta: Sinar Grafika.
- Wahyuni,Fitri. (2017). *dasar-dasar hukum pidana di indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 adalah melarang usaha perjudian tanpa izin dan main judi sebagai mata pencarian.

Undang-Undang Dasar Sementara 1950 di dalam Pasal 14 ayat (1) menggunakan istilah “peristiwa pidana”.

Undang-undang No 7 tahun 1974 tentang Perjudian.

Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, menggunakan istilah “tindak pidana”.

### **C. Internet**

<http://e-jurnal.uajy.ac.id/7561/> Diakses 25 juli 2018

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/> Diakses 25 juli 2018

<https://oursite116e11.wordpress.com/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-perilaku-berjudi/> Diakses 28 juli 2018

Pengertian perjudian menurut ahli,

<https://purplenitadyah.wordpress.com/2012/05/05/patologi-sosial-perjudian-2/>, Diakses pada 4 november 2019 pada pukul 20.30 wita.

Pengertian perjudian, <https://id.wikipedia.org/wiki/Perjudian>, Diakses pada 4 November 2019 pada pukul 20.11 wita.

### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 adalah melarang usaha perjudian tanpa izin dan main judi sebagai mata pencarian.

Undang-Undang Dasar Sementara 1950 di dalam Pasal 14 ayat (1) menggunakan istilah “peristiwa pidana”.

Undang-undang No 7 tahun 1974 tentang Perjudian.

Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, menggunakan istilah “tindak pidana”.

### **E. Internet**

<http://e-jurnal.uajy.ac.id/7561/> Diakses 25 juli 2018

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/> Diakses 25 juli 2018

<https://oursite116e11.wordpress.com/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-perilaku-berjudi/> Diakses 28 juli 2018

Pengertian perjudian menurut ahli,

<https://purplenitadyah.wordpress.com/2012/05/05/patologi-sosial-perjudian-2/>,  
Diakses pada 4 november 2019 pada pukul 20.30 wita.

Pengertian perjudian,<https://id.wikipedia.org/wiki/Perjudian>, Diakses pada 4  
November 2019 pada pukul 20.11 wita.

